

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor: 3140/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini Kamis tanggal 25 - 11 - 2021, saya **KOMARUDIN, SH** Jurusita pada Pengadilan Agama Bekasi guna memenuhi surat Panitera Pengadilan Agama tersebut;

Telah memberitahukan kepada:

Jajat bin Riyanto, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kampung Pedurenan RT.006 RW.002, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"** ;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor: **3140/Pdt.G/2021/PA.Sbg** tanggal 10 November 2021, dalam perkara perdata antara:

Rini Permatasari binti Taswin, Sebagai Penggugat;

Melawan

Jajat bin Riyanto, Sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Jajat bin Riyanto**) terhadap Penggugat (**Rini Permatasari binti Taswin**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa atas putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan Verzet/Perlawanan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan ditempat yang dipanggil dan disana saya tidak bertemu, dan serta tidak berbicara dengan Tergugat, Cale Pemberitahuan
isi putusan ini saya terima melalui Panitera

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak Panitera sehalai surat pemberitahuan ini.

Demikian dibuat berita acara pemberitahuan ini yang ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita;

Yang diberitahu

Jajat bin Riyanto

